



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 2 Slawi Telp. (0283) 491270

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05/ 01475-U

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK MASYITHOH IV KEMANTRAN
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU MASYITHOH KEMANTRAN
DESA KEMANTRAN KECAMATAN KRAMAT
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA

- Surat Permohonan Perubahan Ijin Nama Lembaga TK dari Priguras Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Warita Nomor : 03/YPMNUH3W/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 beserta lampirannya.

MENEMBAH

- a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan:
 1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Pematikan Anak;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

- Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor 6503/103.28/1.b/89 Tanggal 1 Nopember 1989 tentang Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Masyithoh IV Kemantran Desa Kemantran Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

KEDUA

- Menertbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Muslimat NU Masyithoh Kemantran, Desa Kemantran Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

KETIGA

- Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:
 1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.

KEEMPAT

- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 28 Februari 2019

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal



Terbaca disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Tegal;
- 2. Camat Kramat;
- 3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Kramat;
- 4. Kepala Desa Kemantran;
- 5. Arsip.